

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 137 TAHUN 2014
TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DALAM RANGKA PENGELOLAAN PAUD DI DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ASAHAN**

SKRIPSI

OLEH:

JIMMY HENDRIK

NPM : 1403100146

**Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Konsentrasi Kebijakan Publik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh:

Nama Lengkap : **JIMMY HENDRIK**
N P M : 1403100146
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 137 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DALAM RANGKA PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN**

Medan, 06 April 2018

Pembimbing,



NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd

Disetujui Oleh
Ketua Program Studi



NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd

Dekan,



Dr. RUDIANTO, M.Si

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : **JIMMY HENDRIK**

N P M : 1403100146

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Pada hari, tanggal : 06 April 2018

W a k t u : Pukul 08.00 WIB s/d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **MARLINANG SIBUEA, M.Pd**

PENGUJI II : **ANANDA MAHARDIKA S.Sos, M.SP**

PENGUJI III : **NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd**

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Dr. RUDIANTO, M.Si

Drs. ZULFAHYI, M.I.Kom



PERNYATAAN

Bismillaahirrahmaanirrahim

Dengan ini saya, **JIMMY HENDRIK**, NPM : 1403100146 menyatakan dengan sungguh – sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk dilarang oleh Undang-Undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan suatu imbalan. Memplagiat atau menjiplak serta mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan harus dihukum menurut Undang-Undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri. Bukan karya orang lain atau karya plagiat serta karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa didalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu didalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya beserta nilai-nilai hasil ujian saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, April 2018

Yang menyatakan,



Jimmy Hendrik

ABSTRAK
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN NOMOR 137 TAHUN 2014 TENTANG STANDART
NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DALAM RANGKA
PENGELOLAAN PAUD DI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
ASAHAN

JIMMY HENDRIK
1403100146

Standar nasional pendidikan anak usia dini merupakan standar minimal pendidikan anak usia dini di wilayah negara kesatuan republik indonesia. Lebih jelas standar nasional pendidikan anak usia dini diatur dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 137 tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan anak usia dini. Standar nasional pendidikan anak usia dini yang diterapkan di dinas pendidikan kabupaten asahan sudah dilaksanakan semaksimal mungkin, tetapi masih ada kekurangan dalam standar pengelolaan yaitu dimana pihak lembaga pendidikan anak usia dini harus mempersiapkan standar isi, proses, pendidik dan tenaga pendidik, sarana dan prasarana, serta pembiayaan. Maka dari itu diharapkan dengan adanya pelaksanaan standar nasional pendidikan anak usia dini pengelolaan pendidikan anak usia dini di dinas pendidikan kabupaten asahan dapat sesuai dengan standar yang berlaku. Metode penelitian yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif hanyalah memaparkan situasi atau peristiwa. Penelitian dengan metode ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi dan hanya menganalisis kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh. Analisis data yang dilakukan dengan mengkaji hasil wawancara yang meliputi aspek-aspek strategi dalam sistem atau proses pelaksanaan kebijakan, tujuan, dan sasaran yang hendak dicapai dalam implementasi kebijakan. Dari hasil kajian atau analisis data hasil wawancara tentang aspek-aspek tersebut maka diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan kebijakan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 137 tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan anak usia dini di dinas pendidikan kabupaten asahan masih kurang efektif karena pengadaan sarana dan prasarana yang tidak tepat sasaran dan masih kurangnya informasi tentang penyampaian standar nasional pendidikan anak usia dini.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia_Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat dalam pencapaian gelar sarjana Program Ilmu Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, shalawat beriring salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Berkat usaha dan doa akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan walaupun masih ada kekurangan. Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini bukan hanya bersandar pada kemampuan penulis tetapi tidak terlepas dari bantuan semua pihak yang telah diberikan kepada penulis. Untuk itu sudah sepantasnya penulis memberikan penghargaan dan ucapan terimakasih terutama kepada orang tua penulis yaitu Ayahanda **Henry Ch** dan Ibunda **alm. Nurbaity** yang telah memberikan kasih sayang serta dukungan moril dan materi yang tidak pernah lelah mendoakan penulis dalam setiap sujud mereka.

Selain kedua orang tua penulis juga mengucapkan terimakasih yang tidak bertepi kepada:

1. Kepada yang teristimewa dan terutama sekali bagi Ayahanda Henry CH dan ibunda alm. Nurbaity yang telah mencurahkan kasih sayangnya yang tiada henti-hentinya kepada penulis, yang telah memberikan doa dan dukungan

moril maupun materil yang tidak terhingga bagi penulis selama masa perkuliahan hingga sampai penyelesaian skripsi ini.

2. Bapak Rektor Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Almarhum Bapak Drs. Tasrif Syam, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Nalil Khairiah, S.Ip. M.Pd selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara dan juga selaku dosen pembimbing saya yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi hingga terselesaikanya skripsi ini.
5. Bapak Ananda Mahardika, S.sos M.SP selaku dosen yang telah banyak membimbing dan memberi arahan dan motivasi serta memberi semangat kepada penulis sehingga penulis menjadi semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan staf-stafpengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Dian Anggraini, S.Pd, M.Si selaku Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Dinas Pendidikan Kabupaten Asahandan pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Ashan yang bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

8. Kakak saya Annisa Damayanti dan Indah Dwi Cahyani yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Sahabat saya Zoel Anggara Saragih, Reki Fandy Siagian, Ibrahim Jakpar Siagian, Ahmad Yudi Manurung, Dinda Putri Karina Surbakti dan sahabat-sahabat saya yang lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
10. Teman-teman se-Almamater khususnya stambuk 2014 yang selalu membangkitkan semangat dan memberikan ide serta fikirannya.
11. Kepada seluruh rekan-rekan Lingkar Mahasiswa Asahan komisariat UMSU yang telah banyak memberikan banyak pengalaman dan ilmu kepada penulis.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari pada kesalahan dan kekurangan, maka dari itu mohon maaf apabila ada kekurangan dan kata-kata yang tidak berkenaan karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT.

Medan, April 2018

Penulis,

Jimmy Hendrik

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LatarBelakangMasalah.....	1
B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II URAIAN TEORITIS	8
1. PengertianImplementasi.....	8
2. PengertianKebijakan	8
3. PengertianKebijakanPublik.....	9
4. UnsurUnsurKebijakanPublik	11
5. ProsesPembuatanKebijakanPublik	12
6. PengertianImplementasiKebijakanPublik.....	13
7. Faktor yang MempengaruhiPembuatanKeputusanKebijakan.....	15
8. PengertianPendidikanAnakUsiaDini.....	20
9. KonsepPengelolaanPendidikanAnakUsiaDini.....	24

10. Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini	28
11. Pengertian Kebijakan Pendidikan	29
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Teknik Pengumpulan Data.....	34
C. Teknik Analisis Data.....	35
D. Kategorisasi.....	36
E. Kerangka Konsep	37
F. Defenisi Konsep	37
G. Narasumber	39
H. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	40
I. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	41
1. Sejarah Singkat Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan.....	41
2. Visi Misi dan Tujuan Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan	43
3. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan	44
4. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Penyajian Data.....	54
1. Keadaan Fisik Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan.....	56
2. Data Hasil Wawancara	58
B. Pembahasan.....	68

BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
GAMBAR 3.1 Komponen Dalam Analisis Data	35
GAMBAR 3.2 Kerangka Konsep	37
GAMBAR 3.3 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Asahan.....	53

DAFTAR TABEL

	Halaman
TABEL 3.1 Data Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan	42
TABEL 4.1 Kondisi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin.....	54
TABEL 4.2 Kondisi Narasumber Berdasarkan Umur	55
TABEL 4.3 Kondisi Narasumber Berdasarkan Pendidikan	56
TABEL 4.4 Data Sarana dan Prasarana Pembantu Dinas	56
TABEL 4.5 Data Fasilitas Gedung Dinas	57

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran II : Daftar Jawaban Wanwancara
- Lampiran III : SK-1 Surat Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran IV : SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
- Lampiran V : SK-3 Permohonan Seminar Proposal
- Lampiran VI : SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran VII : SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran VIII : Surat Izin Penelitian Mahasiswa
- Lampiran IX : Surat Keterangan Penelitian Dari Dinas Pendidikan
Kabupaten Asahan
- Lampiran X : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan pendidikan yang paling mendasar dan menempati kedudukan sebagai usia emas dan sangat strategis dalam pengembangan sumber daya manusia. Rentang anak usia dini dari lahir sampai usia enam tahun adalah usia kritis sekaligus strategis dalam proses serta hasil pendidikan seseorang selanjutnya, artinya pada periode ini merupakan periode kondusif untuk menumbuh kembangkan berbagai kemampuan fisik, kognitif, bahasa, sosio-emosional, dan spiritual.

Standar Pendidikan Anak Usia Dini merupakan bagian integral dari Standar Nasional Pendidikan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan yang dirumuskan dengan mempertimbangkan karakteristik penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini. Standar Pendidikan Anak Usia Dini terdiri atas empat kelompok, yaitu : Standar tingkat pencapaian perkembangan, standar pendidik dan

tenaga kependidikan, standar isi, proses dan penilaian, standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan.

Dalam pasal 33 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini menjelaskan bahwa standar pengelolaan PAUD merupakan pelaksanaan yang mengacu pada standar isi, proses, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan. Standar pengelolaan PAUD meliputi Perencanaan program, Pengorganisasian, Pelaksanaan rencana kerja, Pengawasan. Perencanaan program merupakan penyusunan kegiatan lembaga PAUD dalam mencapai visi, misi, tujuan lembaga. Setiap satuan atau program memiliki kurikulum, kalender pendidikan, struktur organisasi, tata tertib, kode etik. Pengorganisasian merupakan pengaturan seluruh komponen untuk mencapai tujuan. Pelaksanaan rencana kegiatan merupakan kegiatan pelaksanaan program kerja yang sudah direncanakan. Pengawasan meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, tindak lanjut hasil pengawasan guna menjamin terpenuhinya hak dan kebutuhan anak serta kesinambungan program PAUD.

Standar tersebut dijadikan bahan pedoman dan evaluasi dalam pendidikan anak usia dini. Tetapi implementasi dari permendikbud tersebut di lembaga-lembaga PAUD baik formal maupun informal masih banyak yang belum terlaksana, bahkan ada beberapa PAUD yang belum menerima sosialisasi tentang Standar PAUD tersebut, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan harus mensosialisasikan Standar tersebut agar seluruh lembaga PAUD yang ada di Kabupaten Asahan dapat mengetahui informasi mengenai standar tersebut.

Sehingga diharapkan kedepannya seluruh lembaga PAUD di Kabupaten Asahan dapat sesuai dengan standar nasional pendidikan anak usia dini tersebut.

Standar pengelolaan PAUD yang diterapkan pemerintah belum sepenuhnya terealisasi sesuai harapan yang diinginkan. Dalam pasal 36 ayat 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 dijelaskan bahwa rasio guru dan anak untuk usia 4-6 tahun adalah 1:15 namun kenyataannya masih banyak PAUD di Kabupaten Asahan yang melebihi rasio guru dan anak. Jumlah PAUD di Kabupaten Asahan saat ini berjumlah 198 PAUD, dari data tersebut rata-rata rasio guru dan anak didik PAUD di Asahan mencapai 1:20 (sumber: Rekapitulasi Data Pendidikan di Kabupaten Asahan) tentu hal ini tidak sesuai dengan standar pengelolaan yang dikeluarkan pemerintah.

Selain itu sarana dan prasarana merupakan perlengkapan dalam bagian penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak usia dini. Pengadaan sarana dan prasarana perlu disesuaikan dengan jumlah anak, usia, lingkungan sosial, budaya lokal, serta jenis layanan. Pada standar sarana dan prasarana dijelaskan bahwa setiap PAUD (TK/RA/BA) harus memiliki lahan minimal 300 meter persegi untuk bangunan dan halaman, memiliki ruang guru, memiliki ruang kepala, memiliki ruang UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) dengan kelengkapan P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan), memiliki alat permainan yang edukatif yang aman dan sehat dan ruang ruang pendukung lainnya yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Standar inilah yang paling

bermasalah di Kabupaten Asahan, karena banyak PAUD yang memiliki lahan kurang dari 300 meter persegi. Banyak juga terdapat PAUD yang tidak memiliki UKS dan alat permainan yang edukatif. Padahal dengan adanya alat permainan yang edukatif membuat anak-anak menjadi betah dan senang mengikuti proses pembelajaran di PAUD. Pemenuhan sarana dan prasarana PAUD yang sesuai standar wajib dilakukan agar proses pembelajaran dan pembinaan anak usia dini dapat berjalan dengan maksimal.

Dari beberapa fakta lapangan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa kurangnya sosialisasi mengenai standar nasional pendidikan anak usia dini yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan diduga menjadi penyebab utama sehingga banyak PAUD yang masih belum memenuhi standar tersebut. Masing-masing standar memiliki kekurangan dalam pelaksanaan di lapangan. Hal ini ditambah lagi belum terlaksana secara menyeluruh peraturan terdahulu yang telah dikeluarkan tetapi sudah keluar peraturan baru dan selalu berubah-ubah sehingga perlu waktu lagi untuk memahami dan menyesuaikan dengan perencanaan sebelumnya, serta masih kurangnya pengadaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan peraturan terbaru.

Dengan adanya masalah yang dihadapi saat ini tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dengan judul : “**Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 137 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Rangka**

Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Di Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan”.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah “ Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 137 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Rangka Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Di Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan?”

2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi masalah yang hanya berkaitan dengan Standar Pengelolaan PAUD di Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 137 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Rangka Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Di Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan.

2. Manfaat Penelitian

Secara garis besar yang menjadi manfaat penelitian ini adalah:

- a. Menambah wawasan bagi penulis untuk lebih memperdalam pengetahuan yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 137 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Rangka Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Di Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan.
- b. Hasil penelitian diharapkan menjadi bahan masukan bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan dalam pengelolaan PAUD.
- c. Penelitian dapat dijadikan acuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang ilmu pemerintahan yang berkaitan dengan pengelolaan PAUD.

D. Sistematika Penulisan

BAB I : Berisikan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : Berisikan uraian teori yang menguraikan pengertian implementasi , pengertian kebijakan, pengertian kebijakan publik, unsur-unsur kebijakan publik, proses pembuatan kebijakan publik, pengertian implementasi kebijakan publik, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, pengertian pengelolaan paud, pengertian pendidikan anak usia dini, pengertian kebijakan pendidikan.

BAB III : Persiapan dan pelaksana penelitian menguraikan metode penelitian, jenis penelitian, kerangka konsep, defenisi konsep, kategorisasi, narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan lokasi penelitian.

BAB IV : Analisis hasil penelitian menguraikan penyajian data, analisis data.

BAB V : Penutup, kesimpulan dan saran-saran.

**DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN**

BAB II

URAIAN TEORITIS

1. Pengertian Implementasi

Menurut Van Meter dan Van Hom (dalam Wahab, 2005:135) merumuskan proses implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individual/pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan agar tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Kemudian Mazmanian dan Sabatier (dalam Wahab, 2005:68) menyatakan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.

2. Pengertian Kebijakan

Menurut Dunn (2003:20) kebijakan adalah suatu daftar pilihan tindakan yang saling berhubungan yang disusun oleh instansi atau pejabat pemerintah antara lain dalam bidang pertahanan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan pengadilan kriminalitas dan pembangunan perkotaan.

Kemudian Anderson (dalam Wahab, 2005:03) menyatakan bahwa kebijakan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang

aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu.

Sedangkan menurut Dye (2005:17) kebijakan adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang baik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.

Dapat kita disimpulkan bahwa kebijakan adalah serangkaian pilihan yang mempunyai hubungan satu sama lain dan kebijakan adalah suatu strategi dan tindakan seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai satu tujuan. Di dalam pilihan itu juga termasuk keputusan untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan itu semua tergantung manfaat dan kerugiannya.

3. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Dye (dalam Winarno, 2010:29) berpendapat bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan .walaupun batasan-batasan yang diberikan oleh Dye ini dianggap agak tepat, namun batas ini tidak cukup member pembedaan yang jelas antara apa yang diputuskan oleh pemerintah. Disamping itu konsep ini mencakup tindakan-tindakan, seperti pengangkatan pegawai baru atau pemberian lisensi.Dimana suatu tindakan yang sebenarnya diluar dominan kebijakan publik.

Sedangkan menurut Friderdrich (dalam Solly, 2007:9) menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencapai peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Dari beberapa pandangan tentang kebijakan publik, bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan, maka Islamy (2003:20) menguraikan beberapa elemen penting dalam kebijakan publik, yaitu:

- a. Kebijakan publik itu dalam bentuk perdanya berupa penetapan-penetapan tindakan pemerintah
- b. Kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata
- c. Kebijakan publik, baik untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu
- d. Kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Dari uraian definisi kebijakan publik di atas dapat disimpulkan kebijakan publik pada umumnya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu. Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai manfaat positif. Dengan kata lain, tindakan atau perbuatan harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara, sehingga apabila kebijakan yang dijalankan tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara maka kebijakan publik tersebut tidaklah efektif.

4. Unsur- Unsur Kebijakan Publik

Proses dari sebuah kebijakan dan struktur kebijakan dari sisi proses akan terdapat tahapan-tahapan identifikasi masalah dan tujuan, formalisasi akan pelaksanaan dan evaluasi kebijakan.

Dilihat dari segi struktur terdapat beberapa unsur kebijakan yaitu :

- a. Unsur pertama, tujuan kebijakan. Telah dipahami bahwa suatu kebijakan dibuat karena ada tujuan yang ingin dicapai. Tanpa ada tujuan tidak perlu ada kebijakan, namun demikian tidak semua kebijakan mempunyai uraian yang sama tentang tujuan.
- b. Unsur kedua, masalah. Masalah merupakan unsur yang sangat penting dalam kebijakan. Kesalahan dalam menentukan masalah secara tepat dapat menimbulkan kegagalan total dalam seluruh proses kebijakan. Tidak ada artinya suatu cara atau metode yang baik untuk pemecahan suatu masalah kebijakan, kalau pemecahan dilakukan bagi masalah yang tidak benar.
- c. Unsur ketiga, tuntutan. Tuntutan muncul antara lain karena salah satu dari duasebab, yaitu pertama karena diabainya kepentingan yang dibuat suatu golongan dalam proses perumusan kebijakan, sehingga kebijakan yang dibuat pemerintah dirasakan tidak memenuhi atau merugikan kepentingan mereka.
- d. Unsur keempat, dampak. Dampak merupakan tujuan lanjutan yang timbul sebagai pengaruh dari tercapainya suatu tujuan. Setiap tindakan menimbulkan akibat atau dampak yang lebih besar dalam masyarakat dari pada target yang dipertimbangkan dalam suatu kebijakan

- e. Unsur kelima, sarana dan alat kebijakan. Suatu kebijakan dilaksanakan dengan menggunakan sarana. Beberapa dari sarana ini antara lain, kekuasaan, insentif, pengembangan, kemampuan, simbolis, dan perubahan kebijakan itu sendiri.

5. Proses Pembuatan Kebijakan Publik

Menurut Dunn (2003 : 26) terdapat lima tahapan dalam proses pembuatan kebijakan publik, yakni :

a. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dapat memasok pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari defenisi masalah dan memasuki proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda (agenda setting). Perumusan masalah dapat membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosa penyebab-penyebab, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan, merancang peluang-peluang kebijakan baru.

b. Peramalan

Peramalan dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi dimasa mendatang sebagai akibat dari diambilnya alternative, termasuk tidak melakukan sesuatu. Tahap ini disebut juga dengan tahap formulasi kebijakan. Peramalan dapat menguji masa depan plausible, potensial dan secara normatif bernilai, mengestimasi akibat dari kebijakan yang ada atau diusulkan mengenali kendala-kendala yang mungkin akan terjadi dalam penyampaian tujuan dan mengestimasi kelayakan politik dari berbagai pilihan.

c. Rekomendasi

Rekomendasi membuahakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternatif yang akibatnya dimasa mendatang telah diestinasikan melalui peramalan, ini membantu pengambil kebijakan pada tahap adopsi kebijakan. Rekomendasi membantu mengestimasi tingkat resiko dan ketidakpastian mengenali eksternalitas dan akibat ganda.

d. Pemantauan

Pemantauan (monitoring) menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang akibat dari kebijakan yang diambil sebelumnya. Ini membantu pengambilan kebijakan pada tahap implementasi kebijakan.

e. Evaluasi

Evaluasi membuahakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidak sesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan, jadi ini membantu pengambilan kebijakan pada tahap penilaian kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan. Evaluasi tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai.

6. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Pengertian Implementasi diatas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan ini hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang, peraturan daerah, dll. Sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena disini masalah-masalah yang ada kadang tidak dijumpai didalam konsep, tetapi muncul dilapangan.

Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2002 : 102) mengatakan implementasi kebijakan publik merupakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang di arahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakn tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, Tachjan (2006:25) menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan.

Dari defenisi di atas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan publik terdiri dari tujuan atau sasaran kebijakn, aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dari hasil kegiatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan

suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran yang ditetapkan. Keberhasilan dari implementasi kebijakan publik dapat diukur atau dilihat dari proses dan penapaian tujuan hasil akhir (output) yaitu : tercapai atau tidaknya suatu tujuan-tujuan yang ingin diraih.

7. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Keberhasilan implementasi dapat dipengaruhi faktor-faktor yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Ada banyak faktor-faktor yang mempengaruhi, Model George C Edwards III (2006:150) memaparkan pendapatnya sebagai berikut:

a. Komunikasi

Untuk menuju implementasi kebijakan yang diinginkan, maka pelaksana harus mengerti benar apa yang harus dilakukan untuk kebijakan tersebut. Selain itu yang menjadi sasaran kebijakan harus diberi informasikan mengenai kebijakan yang akan diterapkan mulai dari tujuan dan sasarannya. Maka dari itu sosialisasi kebijakan sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan dari implementasi kebijakan. Sosialisasi bisa dilakukan dengan berbagai cara antara lain dengan media masa, elektronik, sosial dll.

Komunikasi akan terwujud baik jika ada faktor-faktor yang menjadikan komunikasi tersebut berjalan baik. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variable komunikasi antara lain

- 1) *Transmisi*, penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan komunikasi yang baik pula.
- 2) *Kejelasan*, komunikasi yang diterima oleh pelaksanaa kebijakan harus jelas dan mudah dimengerti agar mudah melakukan tindakan.

3) *Konsistensi*, perintah yang diberikan untuk pelaksanaan suatu kebijakan haruslah tetap pada pendirian awal dan jelas.

b. Sumber daya

Selain informasi yang mampu menjadikan kebijakan berhasil adalah sumber daya yang dimiliki oleh implementator. Sumber daya pendukung dapat berupa sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Tanpa adanya sumber daya maka kebijakan tidak akan berjalan dengan semestinya. Bahkan kebijakan tersebut akan menjadi dokumen saja.

c. Disposisi

Disposisi adalah sikap dari pelaksana kebijakan, jika pelaksana kebijakan ingin efektif maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Faktor-faktor mengenai disposisi implementasi kebijakan oleh George C. Edward III (2006: 152-153)

1) Pengangkatan birokrat

Disposisi atau sikap para pelaksana akan mengakibatkan permasalahan yang akan timbul pada implementasi kebijakan jika personilnya tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan atau pengangkatan personil untuk melaksanakan kebijakan adalah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, khususnya pada kepentingan masyarakat.

2) Insentif

Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah para pelaksana cenderung melakukan manipulasi

insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingannya sendiri. Manipulasi intensif yang dilakukan oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu akan menjadi faktor pendukung yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan tugasnya dengan baik. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kepentingan pribadi dan organisasi.

d. Strukur birokrasi

Birokrasi merupakan struktur yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan, karena mempunyai pengaruh yang besar untuk mewujudkan keberhasilan kebijakan. Ada dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja birokrasi menurut George C Edward III (2006:153) yaitu:

1) *Standard Operational Procedures* (SOP)

SOP adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara rutin oleh para pegawai (atau pelaksana kebijakan/administratur/birokrat) berdasarkan dengan standar yang ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan masyarakat) dalam pekerjaannya.

2) Fragmentasi

Fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan atau aktivitas kerja kepada beberapa pegawai dalam unit- unit kerja, untuk mempermudah pekerjaan dan memperbaiki pelayanan.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dalam penelitian ini penelitian dapat menjelaskan variabel-variabel keberhasilan implementasi kebijakan sebagai berikut:

1. Isi kebijakan (*content of policy*), yang mencakup:
 - a) Kepentingan kelompok sasaran atau target *groups* termuat dalam isi kebijakan. Dalam pengertian ini, kebijakan dibuat untuk memenuhi kebutuhan oleh masyarakat atau kelompok untuk memecahkan masalah yang terjadi di kehidupannya. Oleh karena itu dalam suatu masyarakat atau kelompok banyak sekali masalah yang membelenggu dan butuh kebijakan yang dibuat pemerintah. Disini kebijakan yang sangat dibutuhkan harus terlaksana agar mengeluarkan masyarakat dari masalah tersebut.
 - b) Jenis manfaat yang diterima oleh target *group*. Suatu kebijakan adalah upaya untuk memperbaiki keadaan, jika keadaan yang diterima masyarakat atau kelompok tidak jauh berbeda dari sebelumnya, maka manfaat dari kebijakan tersebut tidak ada.
 - c) Perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan. Kebijakan publik yang berhasil bukan dinilai dari isinya yang prestisius namun implementasinya di lapangan. Apakah mampu membawa perubahan yang baik atau malah sebaliknya.
 - d) Ketepatan sebuah program. Sebuah program kebijakan harus tepat agar nanti dalam implementasinya berhasil sesuai dengan harapan. Tepat disini meliputi, tepat sasaran, tepat kebutuhan, tepat lingkungan dan tepat guna.
 - e) Rincian implementor kebijakan. Kebijakan yang sudah dibuat tidak bisa dinilai keberhasilannya tanpa ada implementor atau pelaksananya. Karena peran implementor sangat penting, tanpa mereka implementasi kebijakan tidak berjalan. Implementor tak cuma satu tapi ada beberapa, maka harus

lengkap karena masing-masing mempunyai peran dan fungsi yang berbeda yang saling melengkapi.

- f) Dukungan dari sumber daya yang memadai. Sumber daya manusia (implementor) harus memadai dan tahu peran dan fungsinya secara baik agar tidak keliru. Selain itu sumber daya modal harus sesuai kemampuan agar tidak terjadi kekurangan uang untuk menunjang implementasi kebijakan.

2. Lingkungan implementasi (*context of implementation*), mencakup:

- a) Kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat didalam implementasi kebijakan. Dalam hal ini para aktor kebijakan yang jumlahnya lebih dari satu pasti memiliki pemikiran yang beraneka ragam. Sehingga masing-masing memiliki kepentingan dan strategi yang berbeda. Karena mereka terikat pada jabatan yang mereka punya. Sehingga berdampak pada kebijakan yang dibuat. Besar kecilnya tersebut ditentukan oleh jabatan yang mereka duduki.
- b) Karakteristik institusi dalam rezim yang sedang berkuasa. Dalam politik negara nama rejim itu tergantung pada penguasa negara yang sedang menjabat. Maka perilaku dan sifat pemimpin negara dapat dilihat pada kebijakan yang dibuat. Dalam suatu rezim, institusi selaku kaki tangan kepala negara maka akan sangat nurut dengan kepala negara dan sistem yang ditentukan kepala negara.
- c) Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran. Dalam impementasi kebijakan publik, masyarakat juga mempunyai peran penting

untuk menentukan keberhasilan kebijakan tersebut. Karena perilaku masyarakat (kelompok sasaran) sangat menentukan.

Dari teori George C. Edwards III mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, peneliti akan menggunakan teori milik George C. Edward III untuk landasan teori penelitian ini. Selain lebih cocok menggunakan model George C. Edwards III, teori ini memiliki kelebihan yaitu lebih mudah dan jelas untuk digunakan untuk pembahasan penelitian ini.

8. Pengertian Pendidikan Anak Usia Dini

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada Pasal 1 butir 14 Pendidikan Anak Usia Dini adalah Suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Sementara itu menurut Gutama (2004:10) Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu proses pembinaan tumbuh kembang anak usia lahir hingga enam tahun secara menyeluruh yang mencakup aspek fisik dan nonfisik dengan memberikan rangsangan bagi perkembangan jasmani, rohani (moral dan spiritual), motorik, akal fikir, emosional dan sosial yang tepat dan benar agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

Sedangkan menurut Santoso (2002: 53) memaparkan secara umum karakteristik anak usia dini antara lain yaitu suka meniru, ingin mencoba, spontan, jujur, riang, suka bermain, ingin tahu (suka bertanya), banyak gerak, unik, dan lain-lain.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini adalah bentuk layanan pendidikan dan pembinaan yang ditujukan bagi anak usia lahir – 8 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan yang sesuai aspek-aspek perkembangan dan kebutuhannya baik dirumah maupun institusi luar agar anak mampu mengembangkan potensinya secara optimal.

a. Tujuan Pendidikan Anak Usia Dini

Dalam kurikulum dan hasil belajar PAUD, Pusat Kurikulum, Balitbang,

Depdiknas 2000 disebutkan bahwa :

1) Tujuan Umum

Pendidikan Anak Usia Dini bertujuan untuk membantu mengembangkan seluruh potensi dan kemampuan fisik, intelektual, emosional, moral, dan agama secara optimal dalam lingkungan pendidikan yang kondusif, demokratis, dan kompetitif.

2) Tujuan Khusus

Pendidikan Anak Usia Dini secara khusus bertujuan agar anak:

- (a) Mampu mengelola gerakan dan ketrampilan tubuh, termasuk gerakan-gerakan yang mengontrol gerakan tubuh, gerakan halus dan gerakan kasar.
- (b) Memperoleh pengetahuan tentang pemeliharaan tubuh, kesehatan dan kebugaran tubuh.
- (c) Mampu berpikir secara kritis, memberi alasan, memecahkan masalah, dan menemukan hubungan sebab akibat.

- (d) Mampu memanfaatkan indera penglihatan dan dapat memvisualisasikan sesuatu objek, termasuk mampu menciptakan imajinasi mental internal dan gambargambar.
- (e) Mampu mengembangkan konsep diri dan sikap positif terhadap belajar, kontrol diri, dan rasa memiliki.
- (f) Mampu mengembangkan keingintahuan tentang dunia, kepercayaan diri sebagai anak didik, kreativitas, dan inisiatif pribadi.
- (g) Mampu memahami keadaan diri manusia secara internal, refleksi diri, berpikir meta-kognisi, dan menyadari adanya kenyataan-kenyataan spiritual, moral dan kepercayaan agama.
- (h) Mampu mengenal, memahami, serta mengapresiasi flora fauna dan lingkungan alam sebagai kebesaran ciptaan Allah.
- (i) Mampu mengenal peranan masyarakat, kehidupan sosial, dan respek terhadap keragaman sosial dan budaya.
- (j) Mampu menggunakan bahasa untuk dapat berkomunikasi secara efektif yang bermanfaat untuk belajar dan berpikir.
- (k) Mampu menghargai dan menginternalisasi nilai-nilai moral dan agama.
- (l) Mampu mengenal pola-pola bunyi dalam suatu lingkungan yang bermakna, memiliki sensitivitas terhadap irama, serta mengapresiasi seni, kemanusiaan dan ilmu pengetahuan

b. Fungsi Pendidikan Anak Usia Dini

Fungsi Pendidikan Anak Usia Dini menurut Rahman (2002:48-50), dapat dirumuskan menjadi lima fungsi utama, yaitu :

- (a) Penanaman akidah dan keimanan

- (b) Pembentukan dan pembiasaan perilaku positif
- (c) Pengembangan pengetahuan dan keterampilan dasar
- (d) Pengembangan motivasi dan sikap belajar yg positif
- (e) Pengembangan segenap potensi yang dimiliki

Berdasarkan unsur-unsur diatas, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi pendidikan anak usia dini adalah untuk menanamkan aqidah dan keimanan sejak dini agar anak berperilaku yang positif dan termotivasi untuk mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan dasar serta berkembangnya potensi anak secara optimal

9. Konsep Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini

Istilah pengelolaan menurut Mariyana (2010:16) merupakan terjemahan dari kata *management*, berasal dari kata “ *to manage*” yang berarti mengatur, melaksanakan, mengelola, mengendalikan, dan memperlakukan. Namun kata *management* sendiri sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata manajemen yang berarti sama dengan istilah “pengelolaan”, yakni sebagai suatu proses mengoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja agar dapat diselesaikan secara efisien dan efektif.

Bagian terpenting dalam setiap organisasi adalah manajemen. Manajemen mengandung arti semua kegiatan yang diselenggarakan oleh satu orang atau lebih , dalam suatu kelompok organisasi atau lembaga, untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya (Sudjana, 2000:1). Manajemen adalah kemampuan dan keterampilan khusus untuk melakukan suatu kegiatan bersama orang lain atau melalui orang lain dalam mencapai tujuan organisasi.

Sedangkan menurut Ahadun Suryandana (dalam Nurdin, 2005), manajemen adalah proses menjalankan organisasi atau melakukan aktifitas secara terkoordinasi, terencana, dan dilakukan secara cepat dengan evaluasi yang cermat.

Berdasarkan unsur-unsur di atas maka dapat disimpulkan bahwa definisi pengelolaan adalah, suatu proses atau rangkaian kegiatan yang berupa perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengawasan serta evaluasi yang cermat yang dilakukan dalam rangka pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

a. Tujuan Pengelolaan PAUD

Menurut Mariyana (2010:18) secara umum tujuan pengelolaan PAUD adalah untuk mewujudkan situasi yang kondusif untuk memfasilitasi perkembangan dan belajar anak secara maksimal sesuai dengan kebutuhan intelektual, fisik-motorik, dan sosio-emosi anak, serta untuk menghilangkan berbagai hambatan yang akan mengganggu perkembangan dan evektifitasbelajar anak tersebut. Terdapat 3 tujuan utama pengelolaan PAUD yaitu:

1) Tujuan Penciptaan Lingkungan Yang Merangsang Anak

Anak-anak bersifat spontan, baik dalam menyampaikan rasa sukanya maupun yang bersifat penolakan. Hal tersebut sebetulnya merupakan sebuah keuntungan tersendiri bagi para guru, yaitu akan dengan cukup mudah mengetahui apakah dirinya, termasuk perilaku dan hasil pekerjaannya, diterima atau tidak dimata anak-anak. Jadi kesimpulannya sederhana, kecenderungan anak-anak dengan memasuki ruang kelas atau lingkungan yang dirancang tersebut bergairah.

2) Tujuan Penciptaan Lingkungan yang Memfasilitasi Multisensori Anak

Tujuan penciptaan lingkungan belajar yang dapat memfasilitasi multisensori anak adalah menyiapkan dan mengelola lingkungan belajar yang dapat merangsang berbagai indra anak secara baik. Semakin tinggi kemampuan lingkungan belajar yang dikemas memfasilitasi keragaman indra anak-anak, berarti semakin baik kualitas lingkungan belajar yang diciptakan tersebut.

3) Tujuan Penciptaan Lingkungan yang Memberi Kesempatan Anak Beraktivitas

Aktivitas adalah kata kunci dari perbuatan belajar seseorang, termasuk bagi anak usia dini. Semakin tinggi seseorang melakukan aktivitas belajar akan semakin baik bagi terjadinya perubahan perilaku, baik sebagai hasil langsung dari perbuatan atau pengalaman belajarnya maupun sebagai imbas atau dampak tidak langsung dari berbagai aktivitas yang dialaminya. Lingkungan belajar yang dibangun harus mampu memberikan kesempatan beraktivitas dan berkreasi pada anak secara leluasa. Segala kegiatan tersebut berkontribusi atau memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan dan peningkatan mutu belajar anak

b. Prinsip-Prinsip Pengelolaan PAUD

Menurut Mariyana (2010:23) untuk mendorong lingkungan belajar anak yang sesuai harapan terdapat 3 prinsip pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, yaitu:

1) Prinsip Merefleksikan Selera Anak

Untuk dapat menemukan cara-cara menyiapkan dan mengelola lingkungan belajar yang sesuai kebutuhan anak, seorang guru dituntut untuk melatih kepekaan secara terus-menerus. Selain itu, juga ada beberapa hal yang harus

diperhatikan oleh guru baik dari sudut aktivitas yang disediakan maupun dari sudut dukungan fasilitas.

2) Prinsip Berorientasi Pada Optimalisasi Perkembangan Dan Belajar Anak

Prinsip yang berorientasi pada optimalisasi perkembangan dan belajar anak, mengandung arti bahwa perkembangan dan hasil belajar yang diharapkan dapat dicapai, terbaik, dan bermakna bagi kehidupan anak. Lingkungan belajar seperti ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- (a) Dapat mengembangkan seluruh dimensi perkembangan anak secara holistik (menyeluruh). Fasilitas dan lingkungan yang diciptakan mengacu pada prinsip-prinsip pembelajaran terpadu yakni dapat mengembangkan banyak aspek perkembangan anak secara stimulan.
- (b) Tidak hanya mengarahkan aktivitas belajar anak sesaat, tetapi mengarahkan anak menjadi pembelajar sepanjang hayat. Lingkungan belajar seperti ini mengondisikan anak mencintai belajar dan mengembangkan kemampuan belajar untuk belajar selanjutnya.
- (c) Dapat mendukung pengembangan intelektual anak yang lebih mantap.
- (d) Secara akademik, lingkungan belajar yang diciptakan dapat mengembangkan kemampuan dasar akademik, yaitu membaca, menulis, dan berhitung.
- (e) Dapat menciptakan suasana dan aktivitas belajar yang menyenangkan, nyaman, aman, lebih alamiah. Suasana atau lingkungan belajar dikelola dengan pendekatan belajar melalui bermain.

- (f) Lingkungan belajar yang diciptakan senantiasa memerhatikan berbagai teknik penyajian yang bercirikan, mulai dari yang belum dikenali anak menuju kepada yang sudah dikenali anak.

Dengan penyediaan lingkungan belajar yang mengacu pada prinsip-prinsip diatas, tujuan-tujuan belajar bagi anak-anak tidak semata-mata untuk mencapai berbagai kemampuan dasar, tetapi juga untuk mengembangkan kemandirian, rasa tanggung jawab, saling berkerja sama dan kasih sayang, serta memupuk kreativitas dan imajinasi setiap anak yang belajar.

3) Prinsip Berpijak pada Efisiensi Pembelajaran

Pengelolaan lingkungan belajar PAUD pada efisiensi pembelajaran maksudnya adalah bahwa berbagai upaya yang dilakukan oleh guru dalam menciptakan lingkungan belajar di PAUD ditujukan dalam rangka mewujudkan efisiensi atau penghematan dalam proses pembelajaran. Dengan kata lain, kegiatan pembelajaran dilakukan secara produktif dan tepat guna, baik dilihat dari segi waktu, energi, maupun upaya yang dilakukan.

10. Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini

Standar nasional pendidikan anak usia dini yang disebut Standar PAUD adalah kriteria tentang pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD di seluruh wilayah hukum negara kesatuan republik indonesia.

Standar PAUD terdiri atas :

- a. Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak.
- b. Standar Isi.
- c. Standar Proses.
- d. Standar Penilaian.

- e. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
 - f. Standar Sasaran dan Prasarana.
 - g. Standar Pengelolaan.
 - h. Standar Pembiayaan.
- 1) Fungsi Standar PAUD
- (a) Dasara dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan tindak lanjut pendidikan dalam rangka mewujudkan PAUD bermutu.
 - (b) Acuan setiap satuan dan program PAUD untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
 - (c) Dasar penjamin mutu PAUD.
- 2) Tujuan Standar PAUD
- (a) Melakukan stimulasi pendidikan dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani sesuai dengan tingkat pencapaian perkembangan anak.
 - (b) Mengoptimalkan perkembangan anak secara holistik dan integratif.
- Mempersiapkan pembentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan anak.

11. Pengertian Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan (dalam nugroho, 2008:36) diartikan sebagai kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan, yang tercakup didalamnya tujuan pendidikan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Sebagaimana dikemukakan oleh Olsen dan Codd (dalam Nugroho, 2008:36) kebijakan pendidikan merupakan kunci bag keunggulan, bahkan eksistensi bagi

negara-negara dalam persaingan global, sehingga kebijakan pendidikan perlu mendapatkan prioritas utama dalam era globalisasi.

Dengan demikian dapat disimpulkan landasan kebijakan pendidikan merupakan konsep hukum yang mendasari ditetapkannya suatu aturan dalam bidang pendidikan agar tercipta keselarasan antara kebutuhan dengan situasi dan kondisi dalam proses pendidikan.

a. Kebijakan-Kebijakan Umum

Secara umum kebijakan pemerintah tertuang dalam UUD 1945 yaitu pasal 28 dan pasal 31. Bunyi pasal 28 huruf c adalah sebagai berikut: “ setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Sedangkan dalam pasal 28 huruf e disebutkan sebagai berikut: “setiap orang bebas memeluk agama, dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”. Dalam pasal 31 dikatakan sebagai berikut.

- a) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
- b) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- c) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional.

- d) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- e) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan manusia.

Dari beberapa pasal di atas, tampak jelas bahwa pendidikan merupakan bidang yang sangat penting dan diutamakan dalam pembangunan. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, bahkan menjadi suatu kewajiban terutama pendidikan dasar. Sebagai konsekuensinya pemerintah wajib pula membiayainya dengan anggaran yang diprioritaskan. Selain pembiayaan pemerintah melakukan program-program atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan pendidikan baik mutu maupun jumlah. Sehingga apapun bentuknya akan dilakukan oleh pemerintah guna meningkatkan partisipasi belajar peserta didik asal sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Dengan adanya komitmen pemerintah, diharapkan masyarakat atau warga akan mendapatkan kesempatan belajar.

b. Arah Kebijakan Pendidikan Indonesia

Kebijakan pendidikan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diarahkan untuk mencapai hal-hal sebagai berikut:

- a) Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju

terciptanya manusia Indonesia berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti.

- b) Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan.
- c) Melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum, berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik, penyusunan kurikulum yang berlaku nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat, serta diversifikasi jenis pendidikan secara profesional.
- d) Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana memadai.
- e) Melakukan pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan dan manajemen.
- f) Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk memantapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- g) Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif

oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai dengan hak dukungan dan lindungan sesuai dengan potensinya.

- h) Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah, dan koperasi guna meningkatkan daya saing produk berbasis sumber daya lokal.
- i) Aplikasi penerapan kebijakan pendidikan dalam pengembangan ilmu teknologi pendidikan di Indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan didalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Penelitian ini menggambarkan tentang bagaimana implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Rangka Pengelolaan PAUD Di Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan.

B. Teknik Pengumpulan Data

Agar penelitian ini mencapai maksimal maka penelitian menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Data Primer

Yakni pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian atau objek yang diteliti atau data yang diperoleh. Adapun data primer terdiri dari:

1). Wawancara

Wawancara yaitu tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih secara langsung dalam nmengenal informasi dengan jalan tatap muka apa yang diperoleh keterangan atau penjelasan yang diperlukan melalui sumber yang berkompeten.


b. Data sekunder

Yakni menggunakan data-data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti yang diperoleh dari buku dan referensi, serta naskah lainnya. Data yang diperoleh data sekunder dan digunakan sebagai pendukung dalam analisis data.

C. Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012:337) mengemukakan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan data/verifikasi. Model yang digunakan dalam teknik analisis data penelitian ini adalah model interaktif. Selanjutnya model interaktif dalam analisis data ditunjukkan pada gambar berikut.

Gambar 3.1



Gambar 0.1.: Komponen dalam analisis data (model interaktif)

D. Kategorisasi

Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variable penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variable tersebut. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah:


- a. Adanya proses penyampaian informasi tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan dengan adanya indikator seperti sosialisasi, rapat kerja, dan surat edaran.
- b. Adanya prilaku/sikap yang bertanggung jawab mengenai Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dari Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan dengan adanya indikator seperti Tugas Pokok dan Fungsi serta Wewenang.
- c. Adanya dukungan sumber daya yang diberikan pemerintah untuk menjalankan kebijakan dengan adanya indikator seperti sumber daya manusia, anggaran, fasilitas maupun informasi, pengadaan sarana dan prasarana dan wewenang mengenai Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- d. Adanya pedoman atau aturan-aturan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dengan adanya indikator seperti dokumen, undang-undang, serta peraturan yang masih berlaku.

E. Kerangka Konsep

Sebagai dasar pijakan yang jelas dan pengembangan teori, maka konsep dapat di gambarkan sebagai berikut

Gambar 3.2

Kerangka Konsep



F. Definisi Konsep

Defenisi konsep adalah istilah dan defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak ; kejadian keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial atau abstrak dari jumlah karakteristik jumlah kejadian, keadaan kelompok atau individu tertentu.

Berkaitan dengan hal ini, maka dalam penelitian ini digunakan konsep-konsep sebagai berikut :

- a. Implementasi merupakan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.
- b. Kebijakan adalah serangkaian pilihan yang mempunyai hubungan satu sama lain dan kebijakan adalah suatu strategi dan tindakan seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai satu tujuan. Di dalam pilihan itu juga termasuk keputusan untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan itu semua tergantung manfaat dan kerugiannya.
- c. Kebijakan publik adalah pada umumnya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu. Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai manfaat positif.
- d. Implementasi kebijakan publik merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran yang ditetapkan.
- e. Pengelolaan PAUD merupakan suatu proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang setiap bidang mempergunakan ilmu pengetahuan dan seni secara teratur untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- f. Pendidikan Anak Usia Dini merupakan jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan

jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

G. Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberikan informasi kepada peneliti dan orang yang berkompeten atau mengetahui informasi tentang Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 137 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Rangka Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Di Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan.

Adapun Narasumber dari penelitian ini adalah :

1. Kepala seksi kurikulum dan Penilaian Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan

Nama : Dian Anggarini, S.pd, M.si

Umur : 46 tahun

Jabatan : Kasi Kurikulum dan Penilaian

Pendidikan : S2

2. Koordinator Penilik PAUD Kabupaten

Nama : Agus Ronald Tambunan, S.pd

Umur : 48 tahun

Jabatan : Koordinator penilik kabupaten

Pendidikan : S1

3. Kepala Lembaga PAUD Abina Kisaran

Nama : Drs. Masdar, M.Pd

Umur : 51 Tahun

Jabatan : Kepala Lembaga PAUD Abina

Pendidikan : S2

4. Kepala TK Negeri Pembina Kisaran

Nama : Nur Aini, S.Pd
Umur : 54 tahun
Jabatan : Kepala TK Negeri Pembina Kisaran
Pendidikan : S1

5. Guru TK Abina Kisaran

Nama : Yusniar
Umur : 41 Tahun
Jabatan : Guru TK Abina Kisaran
Pendidikan : SMA

H. Lokasi Dan Lokasi Penelitian

- I. Adapun lokasi penelitian yang dilakukan bertempat di Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan yang berada di Jl. Jenderal Ahmad Yani KM. 1,3 Kisaran. Waktu penelitian akan dilakukan pada 14 Januari 2018 sampai 14 Maret 2018.

I. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah singkat Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan

Pada awal berdirinya Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan terjadi bersamaan dengan munculnya Era Otonomi Daerah sebagai respon terhadap proses reformasi yang terjadi pada sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang berubah dari sistem pemerintahan yang

sentralistik ke pemerintahan daerah dan UU Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 pasal 11 bidang pendidikan dan kebudayaan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan daerah kota. Oleh karena itu maka Pemerintah Kabupaten Asahan membentuk perangkat daerah yang disebut Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan sebagai unsur pelaksana pemerintah Kabupaten Asahan di bidang pendidikan. Dinas dipimpin oleh kepala dinas yang diangkat langsung oleh Bupati Asahan. Kepala dinas bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pendidikan adalah pilar penting dalam pembangunan sebuah daerah, karena salah satu parameter untuk mengukur kemajuan sebuah negara adalah pendidikan, dengan pendidikan diharapkan akan melahirkan manusia yang berkualitas dan ber peradaban, di sini peran pemerintah sangat signifikan untuk merubah wajah pendidikan, mengingat sangat pentingnya peranan pendidikan maka pemerintah mendirikan instansi Dinas Pendidikan di setiap daerah yang pengelolaannya dibawah kewenangan pemerintah daerah masing-masing.

Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan adalah sebuah instansi yang berada di bawah kewenangan pemerintah Kabupaten Asahan. Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten berada di Ibu Kota Kabupaten yaitu di kota Kisaran yang berada di Jl. Jenderal Ahmad Yani KM. 1,3 Kisaran. Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan bertugas untuk merumuskan kebijaksanaan operasional di bidang pendidikan dan

melaksanakan sebagian kewenangan yang berhubungan dengan dunia pendidikan di wilayah Kabupaten Asahan.

Adapun data pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan tahun 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1

Data Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan tahun 2017 menurut jabatan

Nama	Jabatan
Asmunan, S.Pd	Kepala Dinas
Herlis, S.Pd	Sekretaris Dinas
Leiliana Asli Kusuma, S.H	Kasubbag Umum/Kepegawaian
Ahmad Atan Ansari, S.E	Kasubbag Keuangan
Muhammad Yusuf, S.E	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Pardamean, S.Pd	Kabid Pembinaan SD
Drs. H Darwis	Kasi Kurikulum dan Penilaian SD
Suyut, S.E	Kasi Kelembagaan dan Sarana SD
Idham Chalid	Kasi Peserta Didik dan Pembentukan Karakter SD
Drs. Muksin, M.Pd	Kabid Pembinaan SMP
Juhari, S.Pd	Kasi Kurikulum dan Penilaian SMP
Drs. Mhd Darwis Rangkuti	Kasi Kelembagaan dan Sarana SMP
Drs. Isnadi	Kasi Peserta Didik dan Pembentukan Karakter SMP

Musa Al Bakrie, SE, M.Si	Kabid Pembinaan PAUD
Dian Anggraini, M.Si	Kasi Kurikulum dan Penilaian PAUD
Maizar	Kasi Kelembagaan dan Sarana PAUD
Elfita Zahrah	Kasi Peserta Didik dan Pembentukan Karakter PAUD
Basri HR, S.Pd	Kabid PTK
Drs. Syafarudin	Kasi PTK SMP
M. Idris, S.Pd.I	Kasi PTK SD
Drs. Bernard	Kasi PTK PAUD
H. Syamsudin, S.Pd, M.Si	Kabid Kebudayaan
Netty Herawaty Sihombing SE	Kasi Sejarah dan Tradisi
Hj. Ruslinda Iriani	Kasi Kesenian
Khairani	Kasi Cagar budaya, Permuseuman dan Sarana

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan 2018

2. Visi Misi dan Tujuan Dinas

Visi : “terbentuknya sumber daya manusia Asahan yang cerdas berbasis iman dan taqwa”

Misi :

- 1) Meningkatkan akses Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar yang meluas dan merata.
- 2) Meningkatkan kualitas Pendidikan berbasis Iman dan Taqwa.

- 3) Memberikan dukungan kepada Pemerintah Provinsi untuk menyelenggarakan Sekolah Luar Biasa dan Pendidikan Menengah yang merata dan berkualitas.
- 4) Meningkatkan Tata kelola Dinas Pendidikan yang akuntabel dan transparan.

Tujuan Dinas Pendidikan :

- 1) Optimalisasi kapasitas sumber daya kelembagaan Dinas Pendidikan mewujudkan tata kelola yang prima, akuntabel guna tercapainya good dovernance bidang pendidikan.
- 2) Meningkatkan upaya-upaya pemerataan dan akses pendidikan, peningkatan mutu dan daya saing serta relevansi pendidikan secara efisien dan efektif.

3. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan

Pihak-pihak yang mengelola dalam suatu organisasi diatur sedemikian rupa dalam suatu struktur organisasi. Struktur merupakan hasil proses pengorganisasian. Struktur organisasi merupakan suatu kerangka dasar tertentu yang menunjukkan hubungan satuan-satuan organisasi individu-individu yang berada didalam suatu organisasi. Memulai struktur organiasi maka tugas-tugas wewenang dan tanggung jawab setiap pejabat dapat diketahui jelas bersama-sama secara harmonis.

Setiap organisasi baik yang besar maupun yang kecil, harus mempunyai struktur organisasi yang baik dan disusun sesuai dengan keadaan yang berlaku di organisasi tersebut. Dari struktur organisasi ini akan jelas terlihat adanya

pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing bagian dalam organisasi, sehingga terdapat koordinasi diantara tiap-tiap bagian tersebut. Jadi, dengan adanya struktur organisasi yang baik dimungkinkan tiap-tiap orang bekerja dengan efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang lebih ditetapkan dalam organisasi.

Berdasarkan struktur organisasi, penulis melihat bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan menetapkan bentuk struktur organisasi garis, yang menggambarkan hubungan antar bagian secara horizontal dan mencerminkan wewenang serta tanggung jawab secara vertikal. Oleh karena itu para bawahan mengenal seorang atasan dan pertanggung jawaban diberikan sesuai dengan instruksi atasannya. Sehingga dalam hal ini mudah dilakukan pengawasan dan pengalihan wewenang terhadap bawahan.

Struktur organisasi yang disusun dengan baik dan jelas akan mencerminkan sumber-sumber yang dimiliki oleh organisasi digerakkan untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari bagian organisasi juga dengan mudah dapat dilihat banyak organisasi, jenjang dari masing-masing bagian, garis komando dan informasi yang dihubungkan bagian organisasi tersebut.

Struktur organisasi penting mengingat pembentukan organisasi yang jelas akan membantu melaksanakan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dan tegas antar suatu bagian lainnya, baik pada tingkat manajemen atas menengah maupun tingkat bawah. Suatu organisasi harus mempunyai struktur organisasi yang sesuai dengan sifat dan jenis kegiatan yang dilakukan.

Struktur organisasi adalah suatu kerangka kegiatan organisasi yang menentukan dan memperjelas tentang pembagian tugas atau pekerjaan, pembagian wewenang dan tanggung jawab dalam suatu sistem komunikasi yang sesuai sehingga dapat mencapai suatu koordinasi yang baik.

Dengan adanya struktur organisasi yang memisahkan fungsi dengan jelas maka dapat diperoleh keuntungan diantaranya :

- a. Menghindari terjadinya konflik dalam pelaksanaan kerja,
- b. Adanya ketegasan dan tanggung jawab dari masing-masing aparat.

Berdasarkan dari ketentuan dan kesepakatan yang telah diputuskan maka terbentuklah bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan.

4. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

A. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas

Tugas pokok dan fungsi kepala dinas juga harus mengacu pada Peraturan Bupati No 136 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Uraian Tugas Dan Fungsi Jabatan Pada Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan, meliputi: Perencanaan, Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, Pengendalian, Evaluasi dan pelaporan serta pelayanan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut kepala dinas mempunyai fungsi :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja di bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal, bidang Pembinaan SD, bidang Pembinaan SMP, bidang Kebudayaan dan bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan di daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan, bimbingan, pembinaan, pengendalian, penilaian dan tindak lanjut di bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal, bidang Pembinaan SD, bidang Pembinaan SMP, bidang Kebudayaan dan bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan umum pemerintahan di bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal, bidang Pembinaan SD, bidang Pembinaan SMP, bidang Kebudayaan dan bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, pembinaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta upaya peningkatan mutu pendidikan dan efektifitas manajemen pengelolaan pendidikan.
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan bimbingan, pembinaan, pengendalian, penilaian dan tindak lanjut di bidang kelembagaan dan sarana pendidikan, serta usaha peningkatan peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan dan kebudayaan.
- f. Mengkoordinasikan pengelolaan administrasi umum, meliputi bidang ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perencanaan dan urusan rumah tangga dinas.
- g. Mengkoordinasikan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan.
- h. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kepala Dinas dibantu oleh:

- I. Sekretaris
- II. Kepala bidang pembinaan anak usia dini dan pendidikan non formal
- III. Kepala bidang pembinaan sekolah dasar
- IV. Kepala bidang pembinaan sekolah menengah pertama
- V. Kepala bidang kebudayaan
- VI. Kepala bidang pendidik dan tenaga kependidikan
- VII. Unit pelaksana teknis
- VIII. Kelompok jabatan fungsional

B. Tugas pokok dan fungsi sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas sebagai unsur pembantu Kepala Dinas yang berkaitan dengan ketatausahaan yang meliputi:

- a. Pembinaan ketatausahaan
- b. Ketatalaksanaan dan hukum
- c. Kerumahtanggaan
- d. Hubungan masyarakat
- e. Perlengkapan
- f. Urusan umum
- g. Kepegawaian
- h. Pengumpulan data statistik
- i. Bahan perumusan kebijaksanaan
- j. Perencanaan
- k. Keuangan dan aset

1. Pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada Kepala dinas

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dalam urusan umum yang meliputi pembinaan, ketatausahaan, ketatalaksanaan dan hukum, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, perlengkapan dan kepegawaian di lingkungan dinas.
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dalam urusan keuangan dan aset yang meliputi pelaksanaan penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan dan aset, pembukuan keuangan dan aset.
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dalam bidang perencanaan yang meliputi pengumpulan data statistik bahan perumusan kebijakan dan penyusunan program kegiatan.
- e. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

C. Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non formal

Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non formal mempunyai tugas sebagai unsur pelaksana sebagian tugas Kepala Dinas di Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non formal yang berkaitan dengan :

- a. pelaksanaan kurikulum dan penilaian.
- b. pengelolaan kelembagaan dan sarana.
- c. pembinaan peserta didik dan pembangunan karakter.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non formal mempunyai fungsi:

- a. mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja pembinaan PAUD/TK dan Pendidikan Non formal.
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kurikulum dan penilaian PAUD/TK dan Pendidikan Non formal.
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan kelembagaan dan sarana PAUD/TK dan Pendidikan Non formal.
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan teknis pembinaan peserta didik dan pembangunan karakter PAUD/TK dan Pendidikan Non formal.
- e. Melaksanakan tugas lain yang diperintah oleh atasan.

D. Tugas pokok dan fungsi kepala seksi kurikulum, penilaian PAUD dan Pendidikan Non formal

Kepala seksi kurikulum, penilaian PAUD dan Pendidikan Non formal mempunyai tugas sebagai unsur pelaksana sebagian tugas kepala bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal yang berkaitan dengan pelaksanaan kurikulum, penilaian pendidikan anak usia dini / TK dan Pendidikan Non formal.

Untuk melaksanakan tugas tersebut kepala seksi kurikulum, penilaian PAUD dan Pendidikan Non formal mempunyai fungsi:


- a. Menyusun rencana kerja seksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- b. Menyusun dan menetapkan kurikulum muatan lokal dan rencana implementasi kurikulum pelaksanaan penilaian PAUD/TK dan Pendidikan Non formal.

- c. Menyusun, merencanakan dan melaksanakan program keaksaraan fungsional dan kewirausahaan untuk pendidikan non formal.
- d. Memfasilitasi penyusunan silabus dan perangkat mengajar PAUD/TK dan Pendidikan Non formal.
- e. Memprogramkan, memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan kegiatan guru/tutor/guru pamong/penilik/pengawas dan tenaga kependidikan PAUD/TK dan Pendidikan Non formal.
- f. Mengumpulkan, menganalisis dan menyajikan perkembangan capaian target kurikulum dan daya serap peserta didik PAUD/TK dan Pendidikan Non formal.
- g. Menganalisis dan menyajikan data statistik hasil belajar peserta didik sebagai bahan pembinaan dan tindak lanjut pembangunan mutu PAUD/TK dan Pendidikan Non formal.
- h. Melaksanakan pembinaan instrumen penilaian dan penyusunan soal ujian yang valid dan reliabel.
- i. Melaksanakan pengelolaan data pokok pendidikan khususnya terkait data kurikulum, penilaian PAUD/TK dan Pendidikan Non formal.
- j. Melaksanakan penyelenggaraan ujian semester, ujian sekolah dan ujian nasional PAUD/TK dan Pendidikan Non formal.
- k. Melakukan pembinaan, pengarahan dan koordinasi dengan pengawas/penilik dalam pelaksanaan kurikulum.

- l. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kurikulum, pembelajaran dan manajemen peningkatan mutu PAUD/TK dan Pendidikan Non formal.
- m. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Gambar 3.3

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data

Pada bab ini membahas dan menyajikan data yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Data yang diperoleh berupa hasil wawancara dari beberapa narasumber yaitu: Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, Koordinator Penilik PAUD Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, Kepala Lembaga PAUD Abina Kisaran, Kepala TK Negeri Pembina Kisaran, Guru TK Abina Kisaran.

Adapun kondisi narasumber dalam penelitian sebagai berikut:

a. Distribusi narasumber berdasarkan jenis kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, narasumber dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu narasumber dengan jenis kelamin laki-laki dan narasumber dengan jenis kelamin perempuan pada tabel 4.1 berikut disajikan untuk masing-masing kategori tersebut.

Tabel 4.1**Kondisi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Frekuensi
1	Laki-laki	2
2	Perempuan	3
Jumlah		5

Sumber : Data wawancara tahun 2018

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa narasumber jenis kelamin perempuan lebih banyak dari narasumber jenis kelamin laki-laki.

b. Distribusi Narasumber berdasarkan umur

Berdasarkan umur narasumber, narasumber dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu 20-50 tahun dan narasumber 50 tahun keatas

Tabel 4.2**Kondisi narasumber berdasarkan umur**

No	Umur	Frekuensi
1	20-50 tahun	3
2	50 tahun keatas	2
Jumlah		5

Sumber : data wawancara tahun2018

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat dilihat bahwa narasumber dengan umur 20-50 tahun lebih banyak yaitu sebanyak 3 orang sedangkan sisanya berasal dari narasumber dengan umur 50 tahun keatas yaitu sebanyak 2 narasumber.

c. Disitribusi narasumber berdasarkan pendidikan

Berdasarkan golongan pendidikan, narasumber dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu narasumber dengan S2, S1, dan SMA. Pada tabel 4.3 berikut disajikan untuk masing-masing kategori tersebut.

Tabel 4.3

Kondisi narasumber berdasarkan golongan pendidikan

No	Pendidikan	Frekuensi
1	S2	2
2	S1	2
3	SMA	1
Jumlah		5

Sumber : data wawancara 2018

Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat dilihat bahwa narasumber dengan golongan pendidikan S1 dan S2 sama-sama berjumlah dua narasumber sedangkan sisanya dari golongan pendidikan SMA yaitu sebanyak satu narasumber.

1. Keadaan fisik/gambaran Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan

Data tentang keadaan fisik gambaran Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan adalah data sarana dan prasarana pembantu Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, fasilitas gedung Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan.

Adapun keadaan fisik/gambaran di Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan terkait dengan sarana dan prasarana pembantu Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan antara lain disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.4

**Data sarana dan prasarana pembantu Dinas Pendidikan Kabupaten
Asahan**

No	Jenis sarana dan prasarana	Sumber	Jumlah	Keterangan
1	Mobil	APBD 2015	1	baik
2	Sepeda Motor	APBD 2014	4	baik
3	Komputer	APBD 2016	15	baik
4	Laptop	APBD 2017	10	baik
5	Wireless	APBD 2017	2	baik
6	Televisi	APBD 2014	4	baik

Sumber : dinas pendidikan kabupaten asahan

Adapun keadaan fisik/gambaran di Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan berdasarkan fasilitas gedung disajikan dalam Tabel berikut:

Tabel 4.5

Data fasilitas gedung Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan

No	Fasilitas	Jumlah
1	Ruang Pegawai	18
2	Ruang Rapat	6
3	Aula	2
4	Ruang Tata Usaha	1
5	Musholla	1
6	Kamar mandi/toilet	8

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan 2018

2. Data Hasil Wawancara

Dengan hasil wawancara dari narasumber penulis dapat menyajikan datanya meliputi aspek-aspek sebagai berikut.

- a. Adanya proses penyampaian informasi tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan dengan adanya indikator seperti sosialisasi, rapat kerja, dan surat edaran.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin tanggal 20 february 2018 pukul 09.30 Wib dengan Dian Anggraini, S.Pd, M.si selaku Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan dalam kaitannya dengan cara pemerintah menyampaikan informasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, beliau mengatakan cara pemerintah menyampaikan informasi

kebijakan melalui surat kabar dan dinas pendidikan provinsi. Kemudian cara pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan dalam menyampaikan standar nasional pendidikan anak usia dini yaitu melalui pelatihan kepada pihak pengelola lembaga pendidikan anak usia dini.

Menurut Agus Ronald Tambunan, S.Pd selaku koordinator penilik pendidikan anak usia dini Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan dalam wawancara yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2018 pukul 11.00 wib dalam kaitannya dengan dengan cara pemerintah menyampaikan informasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, beliau mengatakan cara pemerintah menyampaikan informasi kebijakan melalui kegiatan pelatihan dan diklat yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Adapun kendala atau hambatan yang sering terjadi dalam menyampaikan informasi tentang kebijakan tersebut yaitu di anggaran dana yang seadanya.

Sedangkan Drs. Masdar, M.Pd selaku kepala lembaga pendidikan anak usia dini Abina dalam wawancara yang dilakukan pada hari selasa 21 Februari 2018 pukul 08.00 Wib dalam kaitannya dengan dengan cara pemerintah menyampaikan informasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, beliau mengatakan cara pemerintah menyampaikan informasi kebijakan melalui kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan. Namun hal ini belum efektif karena tidak semua lembaga pendidikan anak usia dini yang ada di Kabupaten Asahan diundang karena keterbatasan anggaran dana yang ada.

Selain itu, Nur Aini, S.Pd selaku kepala TK Negeri Pembina Kisaran dalam wawancara yang dilakukan pada hari rabu 22 Februari 2018 pukul 09.00 Wib dalam kaitannya dengan cara pemerintah menyampaikan informasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, beliau mengatakan cara pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan dalam menyampaikan informasi tersebut adalah dengan cara sosialisasi melalui kegiatan pelatihan. Adapun kendala yang dihadapi dalam sosialisasi ini yaitu tidak semua lembaga PAUD yang ada di Kabupaten Asahan ini hadir pada kegiatan ini. Beliau mengatakan hal ini menjadi kurang efektif karena hanya sebagian lembaga PAUD saja yang menerima informasi tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

Sementara itu, Yusniar selaku guru TK Abina Kisaran dalam wawancara pada hari selasa 21 Februari 2018 pukul 09.30 Wib dalam kaitannya dengan cara pemerintah menyampaikan informasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, beliau mengatakan sosialisasi melalui kegiatan pelatihan merupakan cara yang dilakukan pemerintah dalam menyampaikan informasi tersebut. Dalam hal melaksanakan kebijakan tersebut pihak TK Abina telah berusaha semaksimal mungkin agar TK Abina Kisaran sesuai dengan standar nasional PAUD yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Adapun kendala dalam pelaksanaan kebijakan tersebut menurut beliau adalah rendahnya gaji guru TK saat ini. Selain itu dalam hal penyampaian informasi kebijakan yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan

Kabupaten Asahan beliau mengatakan sudah terlaksana dengan baik tetapi belum maksimal.

- b. Adanya perilaku/sikap yang bertanggung jawab mengenai Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dari Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan dengan adanya indikator seperti Tugas Pokok dan Fungsi serta Wewenang.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin tanggal 20 februari 2018 pukul 09.30 Wib dengan Dian Anggraini, S.Pd, M.si selaku Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan beliau mengatakan pihak Dinas Pendidikan telah melakukan usaha semaksimal mungkin sesuai dengan wewenang yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan yaitu melakukan pengawasan dan pengendalian mutu pendidikan khususnya dalam hal ini mutu pendidikan anak usia dini. Beliau juga mengatakan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan yaitu melalui Penilik sebagai perpanjangan tangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan yang bertugas di lapangan. Selanjutnya beliau mengatakan untuk mengatasi faktor penghambat yang ada, pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan berupaya untuk menambah jumlah penilik yang ada dan memaksimalkan anggaran dana yang tersedia.

Selain itu, menurut Agus Ronald Tambunan, S.Pd selaku koordinator penilik pendidikan anak usia dini Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan dalam wawancara yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2018 pukul 11.00 wib beliau mengatakan usaha Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan dalam melaksanakan kebijakan tersebut sesuai dengan anggaran dana yang ada. Menurut pantauan beliau di lapangan, perencanaan program yang dilakukan telah sesuai peraturan yang ada. Beliau menambahkan, selain memantau penilik juga

melakukan pengawasan dan juga evaluasi, hal itu dilaksanakan secara berkala setiap sebulan sekali.

Kemudian hasil wawancara pada hari Selasa 21 Februari 2018 pukul 08.00 Wib, Drs. Masdar, M.Pd selaku kepala lembaga pendidikan anak usia dini Abina Kisaran mengatakan bahwa usaha Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan dalam pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Asahan dengan melakukan pengawasan melalui Penilik sebagai perpanjangan tangan Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan yang berada di lapangan. Penilik mengawasi perencanaan program dan perencanaan kerja setiap lembaga paud. Menurut beliau pihak penilik juga melakukan pengawasan pada bagian kurikulum yang digunakan oleh lembaga pendidikan anak usia dini yang ada di Kabupaten Asahan.

Sementara itu, Nur Aini, S.Pd selaku kepala TK Negeri Pembina Kisaran dalam wawancara yang dilakukan pada hari Rabu 22 Februari 2018 pukul 09.00 Wib dalam kaitannya dengan adanya sikap yang bertanggung jawab mengenai Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dari Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, beliau mengatakan bahwa sejauh ini pihak dinas telah melakukan pengawasan kepada seluruh lembaga pendidikan anak usia dini yang ada di Kabupaten Asahan untuk mengikuti peraturan yang ada terkait dengan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Namun beliau mengatakan sangat berat untuk mewujudkan PAUD yang sesuai dengan standar yang dikeluarkan pemerintah, salah satu kendala yang ada yaitu anggaran dana yang tidak memadai untuk mengelola PAUD. Dana bantuan dari pemerintah memang ada namun sangat minim dan tidak seluruh lembaga PAUD mendapat bantuan tersebut.

Selain itu, Yusniar selaku guru TK Abina Kisaran dalam wawancara pada hari Selasa 21 Februari 2018 pukul 09.30 Wib mengatakan usaha yang dilakukan dinas hanya dalam bentuk pengawasan saja. Pihak lembaga juga sudah berusaha agar lembaga PAUD Abina sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Beliau mengatakan bidang kurikulum dan perencanaan program mungkin sudah sesuai standar yang ada, namun untuk sarana dan prasarana masih belum terpenuhi karena terkendala di dana dan juga lahan yang sempit. Beliau juga mengatakan standar itu hanya dapat dijalankan di kota-kota besar, sementara untuk di daerah standar tersebut sulit untuk dipenuhi.

c. Adanya dukungan sumber daya yang diberikan pemerintah untuk menjalankan kebijakan dengan adanya indikator seperti sumber daya manusia, anggaran, fasilitas maupun informasi, pengadaan sarana dan prasarana dan wewenang mengenai Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin tanggal 20 Februari 2018 pukul 09.30 Wib dengan Dian Anggraini, S.Pd, M.si selaku Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan beliau mengatakan setiap tahun selalu ada anggaran bantuan untuk Pendidikan Anak Usia Dini yang ada di Kabupaten Asahan. Bantuan tersebut berupa pengadaan sarana dan prasarana, yaitu alat permainan edukatif. Beliau menambahkan sumber daya pendukung yang diberikan pemerintah dalam menjalankan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini sudah berjalan dengan baik namun belum efektif dan tepat sasaran. Kesiapan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan dalam menjalankan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini sudah bisa diterima oleh pihak lembaga-lembaga PAUD yang ada di Kabupaten Asahan.

Selain itu, menurut Agus Ronald Tambunan, S.Pd selaku koordinator penilik pendidikan anak usia dini Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan dalam wawancara yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2018 pukul 11.00 wib beliau mengatakan sumber daya yang disediakan pemerintah untuk melaksanakan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini sudah cukup baik namun belum mencukupi untuk seluruh PAUD yang ada di Kabupaten Asahan. Beliau menambahkan bahwa sudah ada pengadaan bantuan sarana dan prasarana namun belum efektif, karena sistem pembagian yang bergilir menyebabkan PAUD harus menunggu antrian agar mendapatkan bantuan. Mengenai kesiapan Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan dalam menjalankan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, beliau mengatakan Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan siap dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

Kemudian hasil wawancara pada hari Selasa 21 Februari 2018 pukul 08.00 Wib, Drs. Masdar, M.Pd selaku kepala lembaga pendidikan anak usia dini Abina Kisaran mengatakan sudah ada dukungan sumber daya pendukung untuk menjalankan kebijakan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini yang diberikan oleh pemerintah, namun anggarannya masih terbatas dan hanya dalam bentuk sarana dan prasarana. Beliau mengatakan untuk pengadaan sumber daya manusia yang diberikan pemerintah belum ada, namun untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam hal ini guru, pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan ada program pelatihan untuk guru-guru PAUD yang ada di Kabupaten Asahan.

Sementara itu, Nur Aini, S.Pd selaku kepala TK Negeri Pembina Kisaran dalam wawancara yang dilakukan pada hari rabu 22 Februari 2018 pukul 09.00 Wib mengatakan bahwa pengadaan sarana dan prasarana yang diberikan oleh pemerintah belum tepat sasaran, karena sistem pembagian yang belum merata dan anggaran yang minim. Menurut beliau lebih baik pemerintah memberikan bantuan dalam bentuk uang sehingga pihak pengelola PAUD yang akan mengelola uang tersebut. Karena selama ini bantuan dari pemerintah selalu berbentuk barang, yaitu alat permainan edukatif. Beliau menambahkan jika dalam bentuk uang, mungkin hal itu bisa digunakan untuk membeli alat yang paling dibutuhkan PAUD tersebut. Beliau mengatakan TK Negeri Pembina Kisaran siap untuk melaksanakan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

Selain itu, Yusniar selaku guru TK Abina Kisaran dalam wawancara pada hari selasa 21 Februari 2018 pukul 09.30 Wib mengatakan sumber daya pendukung yang diberikan pemerintah dalam menjalankan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini sudah berjalan dengan baik namun belum tepat sasaran. Kesiapan pemerintah dalam menjalankan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini sudah maksimal dari awal kebijakan itu dibuat dan akan disampaikan ke lembaga-lembaga PAUD yang ada di Kabupaten Asahan. Namun hambatan yang sering terjadi pada sumber daya pendukung adalah keterbatasan biaya atau anggaran dan sistem pembagian bantuannya.

- d. Adanya pedoman atau aturan-aturan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dengan adanya indikator seperti dokumen, undang-undang, serta peraturan yang masih berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin tanggal 20 februari 2018 pukul 09.30 Wib dengan Dian Anggraini, S.Pd, M.si selaku Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan beliau mengatakan pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini sudah dilaksanakan semaksimal mungkin dan sudah diterapkan. Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan juga terus memperhatikan pendidikan secara berkelanjutan, namun kelemahan dalam pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini yang sering terjadi jika peraturan awal belum selesai dilaksanakan agar peraturan yang dijalankan dengan benar dan sesuai Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini yang telah diterapkan, peraturan yang sebelumnya harus dilaksanakan dan dituntaskan terlebih dahulu dan jika sudah selesai seharusnya kebijakan baru dikeluarkan dan disosialisasikan lagi.

Selain itu, menurut Agus Ronald Tambunan, S.Pd selaku koordinator penilik pendidikan anak usia dini Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan dalam wawancara yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2018 pukul 11.00 wib beliau mengatakan Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan siap dalam melaksanakan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. menurut beliau kelemahan yang terjadi dalam pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini adalah keterbatasan anggaran yang disediakan. Beliau juga mengatakan bahwa hampir seluruh PAUD di Kabupaten Asahan menyimpan dokumen sebagai

pedoman mereka dan pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Asahan sudah terlaksana namun belum maksimal.

Kemudian hasil wawancara pada hari Selasa 21 Februari 2018 pukul 08.00 Wib, Drs. Masdar, M.Pd selaku kepala lembaga pendidikan anak usia dini Abina Kisaran mengatakan pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini di lembaga PAUD ini sudah dijalankan dan pemerintah terus memperhatikan pendidikan secara berkelanjutan. Namun adapun kelemahan dalam pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini yang sering terjadi seperti kurangnya sarana dan prasarana. Jika peraturan awal belum tuntas dilaksanakan agar peraturan yang dijalankan dengan benar dan sesuai Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini yang telah ditetapkan, peraturan yang sebelumnya harus disosialisasikan lagi agar berjalan dengan benar. Beliau juga mengatakan bahwa PAUD Abina Kisaran menyimpan dokumen sebagai pedoman mereka.

Sementara itu, Nur Aini, S.Pd selaku kepala TK Negeri Pembina Kisaran dalam wawancara yang dilakukan pada hari Rabu 22 Februari 2018 pukul 09.00 Wib mengatakan pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini di TK negeri Pembina Kisaran sudah dijalankan semaksimal mungkin dan juga sudah diterapkan, pihak pemerintah juga terus memperhatikan dan memberi evaluasi secara berkelanjutan. Menurut beliau pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia dini di Kabupaten Asahan sudah berjalan dengan baik namun belum maksimal. Beliau juga mengatakan bahwa tidak ada memiliki dokumen lain sebagai pedoman dan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

Selain itu, Yusniar selaku guru TK Abina Kisaran dalam wawancara pada hari selasa 21 Februari 2018 pukul 09.30 Wib mengatakan pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini sudah dijalankan semaksimal mungkin dan juga telah diterapkan di TK Abina Kisaran. Kelemahan dalam pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia dini adanya kurang efektifnya pembagian bantuan yang diberikan oleh pemerintah, selain itu minimnya anggaran bantuan dari pemerintah menyebabkan bantuan menjadi tidak merata. Beliau juga mengatakan bahwa beliau menyimpan dokumen sebagai pedoman mereka.

B. Pembahasan

Berdasarkan uraian dalam penyajian data di atas, maka dalam pembahasan sub bab ini merupakan kejian atau analisis data dari hasil wawancara dengan para narasumber di Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan. Sebagaimana telah dijelaskan pada uraian terlebih dahulu, yaitu meliputi analisis data sebagai berikut:

- a. Adanya proses penyampaian informasi tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan dengan adanya indikator seperti sosialisasi, rapat kerja, dan surat edaran.

Sebagaimana diuraikan pada penyajian data tentang hasil wawancara di Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan tentang adanya proses penyampaian informasi tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan. Untuk penyampaian tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini seharusnya disosialisasikan terlebih dahulu agar kegiatan yang dilakukan dapat dijalankan dan tepat sasaran untuk pengelolaan PAUD yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia

Dini. pembinaan juga harus dilakukan secara berkelanjutan agar tercapai implementasi nya. Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini harus disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2002 : 102) mengatakan implementasi kebijakan publik merupakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang di arahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa cara Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan menyampaikan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini masih perlu adanya pembinaan dan sosialisasi agar keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur dan dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang diharapkan.

- b. Adanya prilaku/sikap yang bertanggung jawab mengenai Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dari Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan dengan adanya indikator seperti Tugas Pokok dan Fungsi serta Wewenang

Sebagaimana diuraikan pada sub bab penyajian data yang menguraikan tentang hasil wawancara di Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan pihak Dinas

Pendidikan menjelaskan adanya sikap yang bertanggung jawab dari Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan dalam usaha melaksanakan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini yaitu sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki Dinas Pendidikan yaitu dengan cara mengawasi dan memberikan evaluasi, serta melakukan pembinaan secara berkelanjutan.

Seperti yang dikemukakan George C Edward III (2006:153) bahwa birokrasi merupakan struktur yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan, karena mempunyai pengaruh yang besar untuk mewujudkan keberhasilan kebijakan. Ada dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja birokrasi yaitu *Standart Operational Procedures* (SOP) dan Fragmentasi.

Dengan adanya perilaku atau usaha yang bertanggung jawab dari Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan yaitu dengan tugas dan wewenang yang ada dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini yang diterapkan pemerintah.

Dengan demikian tentang perilaku atau sikap yang bertanggung jawab mengenai Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dari Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 137 Tahun 2014.

c. Adanya dukungan sumber daya yang diberikan pemerintah untuk menjalankan kebijakan dengan adanya indikator seperti sumber daya manusia, anggaran, fasilitas maupun informasi, pengadaan sarana dan prasarana dan wewenang mengenai Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

Setiap satuan pendidikan atau lembaga pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi prabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber

belajar lainnya serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan maka harus ada sumber daya pendukung dalam pencapaian kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

Sebagaimana diuraikan pada penyajian data yang menguraikan tentang hasil wawancara dengan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan yaitu dengan kepala seksi kurikulum dan penilaian PAUD beliau mengatakan setiap tahun selalu ada anggaran bantuan untuk Pendidikan Anak Usia Dini yang ada di Kabupaten Asahan. Bantuan tersebut berupa pengadaan sarana dan prasarana, yaitu alat permainan edukatif. Beliau menambahkan sumber daya pendukung yang diberikan pemerintah dalam menjalankan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini sudah berjalan dengan baik namun belum efektif dan tepat sasaran.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Nur Aini, S.Pd selaku kepala TK Negeri Pembina Kisaran beliau mengatakan bahwa pengadaan sarana dan prasarana yang diberikan oleh pemerintah belum tepat sasaran, karena sistem pembagian yang belum merata dan anggaran yang minim. Pemberian bantuan yang diberikan pemerintah belum sesuai kebutuhan. Oleh karena itu pemberian bantuan harus disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Dalam pemberian sumber daya pendukung ini merupakan suatu tindakan yang diberikan oleh pemerintah agar dapat menunjang pencapaian sesuai kebijakan.

Dengan demikian dukungan sumber daya dari pemerintah dalam melaksanakan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini sudah terlaksana namun belum tepat sasaran.

- d. Adanya pedoman atau aturan-aturan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dengan adanya indikator seperti dokumen, undang-undang, serta peraturan yang masih berlaku.

Sebagaimana diuraikan pada sub bab penyajian data yang menguraikan tentang hasil wawancara di Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan pihak Dinas Pendidikan menjelaskan bahwa dalam melakukan suatu tindakan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan selalu berpedoman dengan peraturan yang ada. Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan juga menyimpan dokumen atau undang-undang sebagai pedoman mereka. Hal itu dilakukan agar tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan tersebut.

Seperti yang dikemukakan Van Meter dan Van Hom (dalam Wahab, 2005:135) merumuskan proses implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individual/pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan agar tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Dengan demikian adanya pedoman atau aturan-aturan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini di Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan sudah sesuai untuk mencapai tujuan kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian berupa wawancara yang dilakukan oleh peneliti dan disajikan lalu dibahas dalam permasalahan terhadap Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Rangka Pengelolaan PAUD DI Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan sudah berjalan baik.

1. Adapun kategorisasi yang menjadi tolak ukur dari beberapa pertanyaan ialah yang pertama adanya proses penyampaian informasi tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan. Dalam penyampaian informasi kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan kepada pihak-pihak lembaga pendidikan anak usia dini sehingga Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dapat dijalankan di PAUD.
2. Kedua, adanya prilaku/sikap yang bertanggung jawab mengenai Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dari Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, dalam hal ini pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan ikut melaksanakan dan mendukung Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dalam rangka pengelolaan PAUD di Kabupaten Asahan yaitu dengan cara melakukan pengawasan kepada pihak lembaga PAUD.
3. Ketiga, Adanya dukungan sumber daya yang diberikan pemerintah untuk menjalankan kebijakan seperti fasilitas dan informasi, sumber daya manusia,

anggaran dan wewenang. Dalam hal ini sumber daya pendukung yang diberikan pemerintah dalam pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini hanya berupa Alat Permainan Edukatif, semoga kedepannya pemberian sumber daya pendukung sesuai dengan keperluan dan diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan PAUD yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

4. Keempat, Adanya pedoman atau aturan-aturan dalam pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. dalam hal ini pedoman atau aturan-aturan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tersebut sudah diterapkan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan dan semaksimal mungkin dilaksanakan dalam pencapaian pengelolaan yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. dengan demikian keempat kategorisasi tersebut dapat dijalankan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan sudah diterapkan di Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan.

B. Saran

Adapun saran-saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dalam Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 di Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, hendaknya penyampaian kebijakan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan harus lebih disosialisasikan agar pihak pengelola lembaga-lembaga PAUD dapat memahami dari kebijakan yang dibuat pemerintah dan dapat diterapkan di seluruh PAUD yang ada di Kabupaten Asahan dan pengawasan harus sesering

mungkin dilakukan agar Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dapat terus ditingkatkan dan dilaksanakan secara berkelanjutan.

2. Diharapkan kedepannya anggaran untuk pendidikan anak usia dini dapat ditingkatkan dan diadakan penyesuaian untuk pemberian bantuan kepada lembaga pendidikan anak usia dini. karena selama ini anggaran yang ada masih minim, hal ini juga ditujukan agar bantuan yang diberikan pemerintah tepat sasaran dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.
3. Pengawasan dan pengendalian mutu sebagai wewenang dari Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan dalam pelaksanaannya harus lebih ditingkatkan, sehingga implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dapat diawasi dan tercapai tujuannya.
4. Diharapkan adanya kerja sama antara pemerintah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan dengan Pengelola Lembaga PAUD yang ada di Kabupaten Asahan untuk saling bekerja sama dalam meningkatkan lagi kinerja masing-masing dan pengelolaan yang sesuai Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Oleh karena itu, Pelatihan yang diadakan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan mengundang seluruh pengelola Lembaga PAUD yang ada di Kabupaten Asahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2005 : *Analisis Kenijakan Publik, Konsep teori dan aplikasi*, pustaka pelajar, Yogyakarta.
- Dunn, William N. 2003 :*Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gajah Mada Universitas Press, Jakarta.
- Edwards III .George, 1980, *Implementing Public Policy*, Congressional Quarterly, Inc, Washington.
- Gutama, 2004 :*Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*, modul sosialisasi PAUD, Depdiknas.
- H.S Rahman, 2002 :*Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*, PGTKI Press, Yogyakarta.
- Islamy, 2003 :*Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Nurdin, Syafrudin, 2005 :*Guru Profesional & Implementasi Kurikulum*, Quantum Teaching, Jakarta.
- Mariyana, Rita. M.Pd, dkk. 2010. *Pengelolaan Lingkungan Belajar*. Jakarta : Kencana
- Soegeng Santoso, 2002 :*Pendidikan Anak Usia Dini*, Citra Pendidikan, Jakarta.
- Solly, 2007 :*Kebijakan Publik*, Maju Mundur, Bandung.
- Sudjana , 2000 :*Manajemen Program Pendidikan*, Falah Production, Bandung.
- Tachjan, Dr.H, dan Riant Nugroho, 2008 :*Implementasi Kebijakan publik*, AIPI, Bandung..
- Thomas, R. Dye. 2005 :*Kebijakan Dan Kebijakan Publik*, Rosdakarya, Bandung.
- Tilaar, H.A.R dan Riant Nugroho, 2008 : *Kebijakan Pendidikan*, Pustaka Belajar, Yogyakarta
- Winarno, Budi. 2010 : *Kebijakan Publik*, Caps, Yogyakarta.
- Winarno, Budi. 2002 :*Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta.

Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini

